



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 87/Pdt.G/2015/PA.Sly

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan cerai talak tertanggal 10 Agustus 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar dengan register Nomor 87/Pdt.G/2015/PA.Sly tanggal 11 Agustus 2015, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada hari Selasa, tanggal 14 Oktober 2008 dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Kepulauan Selayar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 112/09/X/2008 tanggal 13 Oktober 2008;
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menjadi pasangan suami istri kurang lebih 7 (tujuh) tahun lamanya dan tinggal di rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK, umur 6 tahun, anak tersebut diasuh oleh Pemohon;

Hal 1 dari 4 Hal Penetapan No. 87/Pdt.G/2015/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai, tetapi sejak bulan Juni 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, disebabkan antara lain:
 - a. Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain;
 - b. Termohon selalu keluar rumah tanpa diketahui tujuannya;
4. Bahwa, pertengkaran antara Pemohon dan Termohon memuncak pada bulan Agustus 2013. Pada saat itu Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
5. Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah kurang lebih 2 (dua) tahun berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami istri;
6. Bahwa, berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, Pemohon berkesimpulan, Bahwa tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon sehingga beralasan hukum Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bahwa, dengan alasan-alasan yang tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selayar Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (TERMOHON) di muka sidang Pengadilan Agama Selayar;
3. Biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang

Hal 2 dari 4 Hal Penetapan No. 87/Pdt.G/2015/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/laas*) tanggal 18 Agustus 2015, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan Pemohon dan Termohon ternyata telah bercerai di Pengadilan Agama Selayar dan telah mendapat akta cerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka sidang menyatakan mencabut perkaranya secara lisan dengan alasan Pemohon dan Termohon ternyata telah bercerai di Pengadilan Agama Selayar dan telah mendapat akta cerai;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara ini sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim berpendapat dan sepakat untuk menyatakan bahwa perkara Nomor 87/Pdt.G/2015/PA.Sly, selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dicabut, maka biaya yang telah dipergunakan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 87/Pdt.G/2015/PA.Sly dicabut;

Hal 3 dari 4 Hal Penetapan No. 87/Pdt.G/2015/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqo'dah 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. Khairuddin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag. dan Agus Sanwani Arif, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. Ismail, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,
Ttd.

Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag.
Ttd.

Agus Sanwani Arif, S.H.I.

Ketua Majelis,
Ttd.

Drs. Khairuddin, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. Ismail, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya ATK	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	450.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp	541.000,00

Hal 4 dari 4 Hal Penetapan No. 87/Pdt.G/2015/PA.Sly